



PENETAPAN
Nomor : 146/Pdt.P/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh :

LASTI KUMTURIANI, S.Pd Tempat dan tanggal Lahir : Curup, 07 Agustus 1967, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS, Alamat : Jalan Pinang Mas I Rt.4 Rw.I No. 24 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 146/Pdt.P/2021/PN Bgl tanggal 21 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut.
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.
- Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 146/Pdt.P/2021/PN Bgl tertanggal 21 Desember 2021 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah isteri dari Darun yang telah melangsungkan pernikahan di Curup Kabupaten Rejang Lebong

Halaman 1 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor : 146/Pdt.P/2021/PN Bgl



yang beralamat di Talang ribo Lama pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 1999 sesuai dengan akta Nika Nomor : 1179, 95, X, 99 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

2. Bahwa anak ke 4 Pemohon bernama Muhammad Fahri Fati hulaqso telah memiliki akta kelahiran sebagai nama kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LU-24072010-0028 Tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon tercantum nama anak **MUHAMMAD FAHRI FATI HULAQSO**
4. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon tersebut menjadi **MUHAMMAD FAHRI FATIHUL AQSO** dengan alasan keagamaan Islam.
5. Bahwa untuk menjadikan harapan anak yang berahklak baik sesuai dengan namanya, maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak pemohon dalam Akta kelahiran anak pemohon tersebut.
6. Bahwa untuk meroba atau memperbaiki tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
7. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Newgeri Bengkulu sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan dikemudian hari dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan SAH perubahan / perbaikan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak Nomor : 1771-LU-24072010-0028 Tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Yang semula tercantum **MUHAMMAD FAHRI FATI HULAQSHO** menjadi **MUHAMMAD FAHRI FATIHUL AQSO**.



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai Perubahan .perbaikan nama anak pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk di buat catatn pinggir pada registrasi Akta Kelahiran anak Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan. Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Nomor : 1771044708670001 atas nama LASTI KUMTURIANI yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1771041711080005 atas nama Kepala Keluarga DARUN yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama DARUN yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MUHAMMAD FAHRI FATI HULAQSHO** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI CICI SRI DAMAYANTI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengajukan perbaikan nama pada Akte Kelahiran Anak pemohon.
- Bahwa setahu saksi dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama Anak pemohon bernama **MUHAMMAD FAHRI FATI HULAQSHO**;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon nama anak Pemohon tertulis nama **MUHAMMAD FAHRI FATIHUL AQSO**;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan mengenai perbaikan penulisan nama anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak pemohon dari **MUHAMMAD FAHRI FATI HULAQSHO** menjadi **MUHAMMAD FAHRI FATIHUL AQSO**;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. SAKSI DHARMA YANTI LESTARI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengajukan perbaikan nama pada Akte Kelahiran Anak pemohon.
- Bahwa setahu saksi dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama Anak pemohon bernama **MUHAMMAD FAHRI FATI HULAQSHO**;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon nama anak Pemohon tertulis nama **MUHAMMAD FAHRI FATIHUL AQSO**;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan mengenai perbaikan penulisan nama anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak pemohon dari **MUHAMMAD FAHRI FATI HULAQSHO** menjadi **MUHAMMAD FAHRI FATIHUL AQSO**;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada intinya sesuai dengan Permohonannya dan di

Halaman 4 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor : 146/Pdt.P/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon, tertulis **MUHAMMAD FAHRI FATI HULAQSHO** dan bermaksud memperbaiki nama pemohon menjadi **MUHAMMAD FAHRI FATIHUL AQSO**;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Halaman 5 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor : 146/Pdt.P/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pergantian atau perbaikan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 , berupa Kutipan Akta Kelahiran No 1771-LU-24072010-0028 tertanggal 23 Maret 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, Fotocopy Buku Nikah Pemohon, Fotocopy Akta Kelahiran anak pemohon, tertulis nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon adalah **MUHAMMAD FAHRI FATI HULAQSHO** dan ingin dirubah agar sesuai dengan kartu keluarga pemohon menjadi **MUHAMMAD FAHRI FATIHUL AQSO**;

Menimbang, berdasarkan bukti P-4 bahwa didapatkan fakta bahwa ternyata benar terdapat kekeliruan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon sehingga tidak sesuai dengan dokumen lain Pemohon seperti kartu keluarga pemohon;

Halaman 6 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor : 146/Pdt.P/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon adalah agar menyesuaikan nama pada dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon seperti kartu keluarga, dan Dokumen lain Pemohon ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan Undang-undang no. 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan adalah memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia atau Warga Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan para saksi di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pasal 71, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama di Akta Kelahiran anak Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa :

Halaman 7 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor : 146/Pdt.P/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada a (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran No : 1771-LU-24072010-0028 tertanggal 23 Maret 2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu maka perubahan nama tersebut haruslah dilaporkan kepada Instansi dimana tempat pemohon berdomisili dalam hal ini Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk melakukan perubahan atau memperbaiki nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yaitu dari **MUHAMMAD FAHRI FATI HULAQSHO** menjadi **MUHAMMAD FAHRI FATIHUL AQSO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon, tahun lahir Pemohon dan nama Ibu Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga

Halaman 8 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor : 146/Pdt.P/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran Pemohon;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal **07 Januari 2022**, oleh kami **FITRIZAL YANTO ,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 146/Pdt.P/2021/PN.Bgl, tanggal 21 Desember 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh **BOBI ISKANDAR DINATA, SH.,MH**, Panitera Pengganti dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

BOBI ISKANDAR DINATA, SH.,MH

FITRIZAL YANTO,SH.

Perincian Biaya Sebagai Berikut:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNBK Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.110.000,-

Terbilang : (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor : 146/Pdt.P/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor : 146/Pdt.P/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10